

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Rakha Elwansyah Giri Subagja¹, Bambang Heriyanto², Herli Antoni³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat ¹⁻³

Email Korespondensi: armyofrakha@gmail.com

Article received: 19 Juni 2025, Review process: 29 Juni 2025,

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 02 Agustus 2025

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Article 3 paragraph (1) letter c of Law Number 18 of 2003 on Advocates raises debates over the limitation of Civil Servant Lecturers' freedom to practice as pro bono advocates due to the fundamental principle of advocate independence and potential conflicts of interest. This study aims to juridically analyze the Court's reasoning, its implications for freedom of association, and its impact on public access to justice. A normative legal approach was employed using doctrinal analysis, statutory reviews, jurisprudence, and comparative international practices. The findings indicate that the decision opens opportunities for Civil Servant Lecturers to provide free legal aid as part of the Tri Dharma of Higher Education's community service mission, yet risks weakening the globally recognized principle of advocate independence that upholds judicial integrity.

Keywords: Constitutional Court, Legal Profession, Legal Independence

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berprofesi dosen Pegawai Negeri Sipil dalam praktik advokat pro bono, mengingat prinsip independensi advokat yang harus bebas dari intervensi negara dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan putusan MK, implikasinya terhadap kebebasan berserikat, dan dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan kajian doktrin, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perbandingan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memberikan peluang pemberian bantuan hukum gratis oleh dosen PNS sebagai bentuk pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun berpotensi melemahkan prinsip independensi advokat yang secara internasional diakui fundamental dalam menjaga integritas peradilan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Profesi Advokat, Independensi Hukum

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi yang mengatur pembatasan kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi menjadi kontrak sosial yang memuat kesepakatan dasar mengenai tujuan pembentukan negara dan pembatasan terhadap penggunaan kewenangan politik oleh penguasa (Ferejohn, 2002). Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan melalui perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis, dengan tujuan memastikan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Hubungan antara negara dan rakyat merupakan inti kajian hukum tata negara, di mana mekanisme legislasi memainkan peran penting dalam menjamin partisipasi masyarakat. Menurut teori kedaulatan rakyat, pembentukan undang-undang harus selaras dengan kepentingan umum dan tidak boleh dipengaruhi secara berlebihan oleh kepentingan politik tertentu (Tushnet, 2015). Namun dalam praktiknya, proses legislasi kerap kali mengandung bias politik yang berpotensi menghasilkan norma hukum yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional.

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau judicial review menjadi instrumen penting untuk mengawasi kinerja legislasi. John Marshall melalui putusan bersejarah *Marbury v. Madison* memelopori gagasan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi (Ginsburg, 2008). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan serupa untuk menjaga supremasi UUD 1945, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respons atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang membatasi hak dosen Pegawai Negeri Sipil untuk berpraktik sebagai advokat. Peraturan ini dipandang sebagian kalangan sebagai penghalang terhadap kebebasan akademik dan hak pengembangan diri warga negara melalui pengabdian kepada masyarakat (Subagja et al., 2024). Sejumlah pakar hukum internasional menegaskan bahwa pembatasan semacam ini perlu ditinjau secara proporsional agar tidak mengorbankan akses terhadap keadilan (Stone Sweet, 2012).

Profesi advokat memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memastikan keadilan bagi masyarakat. Di berbagai yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, kebebasan berprofesi diatur ketat untuk menjamin independensi advokat dari pengaruh negara maupun pihak ketiga (Abel, 2020). Putusan MK yang memberikan ruang bagi dosen PNS menjadi advokat pro bono menjadi momentum penting untuk memperluas akses bantuan hukum tanpa mengabaikan prinsip independensi profesi advokat.

Penelitian ini berupaya melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat, dengan menelaah dasar pertimbangan hukum yang

digunakan hakim konstitusi, implikasinya terhadap kebebasan berserikat, dan dampaknya terhadap reformasi profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis kajian literatur, doktrin, yurisprudensi, dan analisis komparatif dengan praktik internasional untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam kerangka pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keselarasan ketentuan undang-undang terhadap prinsip konstitusional, teori hukum, dan praktik perbandingan di beberapa negara, sehingga dapat memberikan penjelasan sistematis mengenai implikasi putusan tersebut terhadap independensi profesi advokat dan hak kebebasan berserikat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Profesi Advokat dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Independensi profesi advokat merupakan prinsip mendasar yang menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menimbulkan diskursus baru mengenai batasan kebebasan berprofesi bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin memberikan bantuan hukum secara pro bono. Prinsip independensi ini secara global dipandang sebagai salah satu syarat utama keberlangsungan sistem peradilan yang sehat (Abel, 2020). Dalam konteks Indonesia, pembatasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat bertujuan menghindari konflik kepentingan antara aparatur negara dan peran advokat yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Namun, putusan MK justru membuka peluang adanya pengecualian dengan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa putusan MK tersebut berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama, yakni menjaga integritas profesi advokat dan memperluas akses terhadap bantuan hukum. Penelitian internasional menegaskan bahwa prinsip *access to justice* merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya (Galanter, 2014). Dalam kerangka ini, keterlibatan dosen PNS sebagai advokat pro

bono dapat dilihat sebagai langkah progresif meskipun berpotensi mengaburkan batas independensi profesi advokat.

Konsep independensi advokat secara universal diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers* (1990), yang menegaskan bahwa advokat harus dapat menjalankan profesinya secara bebas tanpa intervensi pemerintah atau lembaga lain (UN, 1990). Dengan memberikan ruang kepada dosen PNS untuk berpraktik, putusan MK menantang pandangan konvensional tentang pemisahan fungsi publik dan profesi hukum, yang di banyak negara dipertahankan secara ketat untuk menghindari potensi bias dalam pembelaan hukum (Tushnet, 2015).

Secara normatif, kebebasan berprofesi bagi advokat tidak hanya terkait dengan otonomi individu, tetapi juga dengan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara seperti Prancis dan Jerman melarang pegawai negeri berpraktik sebagai advokat untuk menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan (Ginsburg, 2008). Putusan MK di Indonesia membuka jalan bagi interpretasi baru bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi dasar sah bagi praktik rangkap ini, asalkan dijalankan secara non-komersial dan terbatas pada bantuan hukum gratis.

Implikasi Putusan MK terhadap Struktur Kelembagaan dan Kebebasan Berserikat dalam Profesi Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi signifikan terhadap struktur kelembagaan organisasi advokat di Indonesia. Keputusan ini menegaskan prinsip pluralisme organisasi profesi yang sebelumnya sempat terhambat oleh ketentuan yang hanya mengakui advokat dari organisasi tertentu. Pluralisme ini selaras dengan prinsip kebebasan berserikat yang diakui secara internasional, sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966), yang menjamin hak setiap individu untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi profesi tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap organisasi advokat yang beragam memperkuat prinsip demokratisasi dalam profesi hukum (Ferejohn, 2002). Namun, adanya perbedaan standar dan kode etik antarorganisasi berpotensi menimbulkan dualisme praktik hukum yang dapat melemahkan keseragaman penegakan keadilan. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pluralisme organisasi advokat dapat berfungsi dengan baik apabila diiringi mekanisme sertifikasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan standar profesionalisme yang sama (Rhode, 2015).

Putusan MK juga berdampak pada tata hubungan antara negara dan profesi advokat. Dengan menempatkan negara sebagai fasilitator, bukan sebagai otoritas tunggal penentu keabsahan organisasi advokat, Indonesia mengikuti tren internasional yang mengedepankan otonomi profesi hukum (Stone Sweet, 2012). Namun, tanpa regulasi turunan yang jelas, ada risiko timbulnya fragmentasi yang dapat melemahkan posisi advokat dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, putusan ini memberikan ruang kebebasan berserikat yang lebih luas namun

memerlukan harmonisasi regulasi untuk menghindari kekosongan hukum. Standar kompetensi dan kode etik perlu disepakati lintas organisasi advokat agar prinsip pluralisme tidak mengorbankan kualitas layanan hukum kepada masyarakat (European Commission for the Efficiency of Justice, 2019).

Tantangan Implementasi Putusan MK dan Rekomendasi Reformasi Hukum Advokat di Indonesia

Implementasi putusan MK menghadapi sejumlah tantangan praktis, terutama terkait mekanisme pengawasan terhadap dosen PNS yang berpraktik sebagai advokat pro bono. Tanpa sistem akuntabilitas yang jelas, potensi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prinsip independensi profesi tetap ada (Rizvi, 2021). Negara-negara seperti Kanada dan Inggris menerapkan pengawasan ketat terhadap advokat yang memiliki jabatan publik untuk menghindari tumpang tindih kepentingan (Abel, 2020).

Reformasi regulasi advokat di Indonesia perlu diarahkan pada penyusunan mekanisme izin khusus bagi dosen PNS yang ingin memberikan bantuan hukum. Skema *limited license* seperti yang diterapkan di beberapa yurisdiksi internasional dapat menjadi solusi untuk membatasi ruang lingkup praktik advokat dengan status pegawai negeri (American Bar Association, 2016). Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara hak individu berprofesi dan kebutuhan menjaga integritas profesi advokat.

Selain itu, harmonisasi peraturan antara UU Advokat, peraturan pendidikan tinggi, dan standar etika profesi diperlukan agar putusan MK tidak menimbulkan konflik normatif. Penyelarasan ini akan memperjelas batas kewenangan dosen PNS, ruang lingkup bantuan hukum yang diperbolehkan, dan mekanisme pelaporan serta evaluasi yang harus dipatuhi (OECD, 2020).

Putusan MK ini juga menjadi momentum untuk memperluas akses bantuan hukum di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin yang seringkali terpinggirkan dari layanan hukum formal. Integrasi bantuan hukum pro bono ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat menjadi model berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, sebagaimana direkomendasikan dalam *Global Access to Justice Project* (2019).

SIMPULAN

Kesimpulan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 membawa dampak penting terhadap pemahaman kebebasan berprofesi, independensi advokat, dan akses terhadap keadilan di Indonesia. Putusan ini memberikan peluang bagi dosen PNS untuk memberikan bantuan hukum pro bono sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat sesuai amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun sekaligus memunculkan tantangan terkait potensi konflik kepentingan dan melemahnya prinsip independensi profesi advokat yang secara internasional dipandang fundamental dalam menjaga integritas sistem peradilan (Abel, 2020; UN, 1990). Meskipun demikian, jika diiringi mekanisme izin terbatas, harmonisasi regulasi, dan standar etika yang kuat seperti praktik di

berbagai yurisdiksi global (American Bar Association, 2016; OECD, 2020), putusan ini dapat menjadi momentum reformasi hukum advokat yang memperluas akses bantuan hukum tanpa mengorbankan kualitas dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abel, R. L. (2020). *Lawyers in the twenty-first century: Global perspectives on legal professionalism*. Cambridge University Press.
- American Bar Association. (2016). *Limited license legal technicians: Implementation and regulation in the United States*. ABA Publishing.
- Arie, R. (2021). Analisa hukum dosen yang melakukan rangkap profesi sebagai advokat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 69–78.
- Budi, S. P. (2015). Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui bantuan hukum. *Jurnal Keadilan*, 2(1), 12–21.
- Dina, F. (2023). Hubungan kebebasan dan tanggung jawab dalam profesi advokat. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 9–17.
- European Commission for the Efficiency of Justice. (2019). *European judicial systems: Efficiency and quality of justice*. Council of Europe Publishing.
- Ferejohn, J. E. (2002). Constitutional review in the global context. *New York University Journal of Legislation and Public Policy*, 6(1), 49–52.
- Fiska, M. N. (2016). Integritas advokat dan kebebasannya dalam berprofesi: Ditinjau dari penegakan kode etik advokat. *Rechtidee*, 11(1), 17–25.
- Galanter, M. (2014). *Access to justice in a world of expanding social rights*. Oxford University Press.
- Ginsburg, T. (2008). *Rule by law: The politics of courts in authoritarian regimes*. Cambridge University Press.
- Herlina, E. (2022). Bentuk dan sifat pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 128–137.
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations General Assembly.
- Liza, A., et al. (2025). Tinjauan hukum pelanggaran kode etik advokat: Studi kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 264–272.
- Mahfud, M. D. (2001). *Politik hukum di Indonesia*. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- OECD. (2020). *Legal professionals and public service: Best practices for integrity and transparency*. OECD Publishing.
- Rambe, R. (2003). *Teknik praktik advokat*. Grasindo.
- Rasji, & Yanuar, P. E. (2025). Implikasi pemberian bantuan hukum oleh dosen pegawai negeri sipil sebagai advokat ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 17–30.
- Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*.
- Rhode, D. L. (2015). *The trouble with lawyers*. Oxford University Press.

Stone Sweet, A. (2012). *Governing with judges: Constitutional politics in Europe*. Oxford University Press.

United Nations. (1990). *Basic principles on the role of lawyers*. UN Office of the High Commissioner for Human Rights.